



**PUTUSAN**  
Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RISNO Als INO Bin YUSRAN (Alm);**
2. Tempat : Samarinda;
- Lahir
3. Umur / 43 Tahun /15 September 1981;
- Tanggal Lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- Kelamin
5. Kebangsaa: Indonesia;
- n
6. Tempat : Desa Puain Kanan, Rt.06, Kec. Tanta, Kab. Tingga, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H., Sedam, S.H., Suriyono,S.H., M.H., Widi Khaerul I, S.H., dan Elidurgawati, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg tertanggal 4 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISNO Als INO Bin YUSRAN (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISNO Als INO Bin YUSRAN (Alm.) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Realme Warna Biru;  
*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*
  - Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);  
*Dirampas Untuk Negara;*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki istri yang sedang hamil serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RISNO Als INO Bin YUSRAN (Alm.) Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa RISNO Als INO Bin YUSRAN (Alm.) di Desa Puain Kanan, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari dan Tanggal Tersebut diatas sekitar Pukul 16.00 WITA, berawal saat Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan Saksi RAZIKINNOR, S.H Bin JOHANSYAH yang merupakan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Kabupaten Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu bertempat di Sebuah Rumah di Desa Puain Kanan, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Sesampainya Saksi EKA MULIANSYAH dan Saksi RAZIKINNOR di rumah tersebut, Saksi EKA MULIANSYAH dan Saksi RAZIKINNOR langsung mengamankan Saksi Saksi BAHRIAN Als LALIL Bin MARAIS dan Terdakwa RISNO Als INO Bin YUSRAN (Alm.). Kemudian Saksi RAZIKINNOR dan Saksi EKA MULIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RISNO dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram dalam penguasaan Terdakwa dengan cara digenggam dengan tangan Terdakwa, Uang Rp.300.000 (Tiga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merek Realme Warna Biru;

- Bahwa Terdakwa RISNO mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi BAHRIAN sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian Terdakwa RISNO telah menjual sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan disetorkan sebesar Rp.800.000 (delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi BAHRIAN. Sehingga, tersisa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram tersebut yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. ALLL (DPO) sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ALLL (DPO) Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Saksi EKA MULIANSYAH dan Saksi RAZIKINNOR;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:027/11138.00/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang FAKHRUDDIN HIDAYAT. dan Petugas Penimbang HERMANTO barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1128 tanggal 01 November 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu-Sabu;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RISNO Als INO Bin YUSRAN (Alm.) Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa RISNO Als INO Bin YUSRAN (Alm.) di Desa Puain Kanan, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari dan Tanggal Tersebut diatas sekitar Pukul 16.00 WITA, berawal saat Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan Saksi RAZIKINNOR, S.H Bin JOHANSYAH yang merupakan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Kabupaten Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu bertempat di Sebuah Rumah di Desa Puain Kanan, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Sesampainya Saksi EKA MULIANSYAH dan Saksi RAZIKINNOR di rumah tersebut, Saksi EKA MULIANSYAH dan Saksi RAZIKINNOR langsung mengamankan Saksi Saksi BAHRIAN Als LALIL Bin MARAIS dan Terdakwa RISNO Als INO Bin YUSRAN (Alm.). Kemudian Saksi RAZIKINNOR dan Saksi EKA MULIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RISNO dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram dalam penguasaan Terdakwa dengan cara digenggam dengan tangan Terdakwa, Uang Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merek Realme Warna Biru;
- Bahwa Terdakwa RISNO mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi BAHRIAN sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RISNO telah menjual sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan disetorkan sebesar Rp800.000,00 (delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi BAHRIAN. Sehingga, tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram tersebut yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. ALLL (DPO) sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ALLL (DPO) Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Saksi EKA MULIANSYAH dan Saksi RAZIKINNOR;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:027/11138.00/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang FAKHRUDDIN HIDAYAT. dan Petugas Penimbang HERMANTO barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1128 tanggal 01 November 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu-Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 WITA, di sebuah rumah Desa Puain Kanan Rt 06 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wita Saksi menghubungi si BOY melalui *chating whatsapp*, dengan isi chat "BOY kirim bahan (sabu-sabu)" dijawab BOY "Ya" Saksi jawab "antarkan" dijawab BOY "Ya", selanjutnya Saksi dikirimkan foto letak ranjauan (lemparan) sabu-sabu tersebut di tiang listrik berdekatan dengan rumah Saksi di Desa Mantuil Rt. 04 Kecamatan Muara Harus sekitar pukul 10.30 wita;
- Bahwa kemudian Saksi ambil sabu-sabu tersebut sekitar pukul 10.30 WITA, setelah sabu-sabu tersebut Saksi ambil Saksi juga meletakkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi kembali kerumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WITA Saksi berangkat menuju kerumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut. Sesampainya Saksi di Desa Puain Kanan Rt. 06 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan sekitar pukul 13.00 WITA Saksi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dari rumah, Saksi kembali menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan mengambil uang pembelian narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 16.45 WITA Saksi diamankan petugas dari Kepolisian dan petugas melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di genggam tangan kiri Terdakwa yang mana sabu-sabu tersebut berasal dari penjualan Saksi kepada Terdakwa dimana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di genggam tangan kiri Terdakwa tujuannya akan dijual ke Sdr. ALL;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari sabu yang sudah Saksi jual sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 WITA, di sebuah rumah Desa Puain Kanan Rt 06 kec. Tanta kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal dari penangkapan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Desa Puain Kanan Kec. Tanta, kemudian dilakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 16.45 WITA petugas mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sabu ditangan kanan Terdakwa yang dimana setelah dilakukan penimbangan diketahui dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa setelah Saksi interogasi, barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut milik Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais yang dititipkan Terdakwa untuk dijualbelikan kembali kepada sdr. ALLL (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit hadnphone merek realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

3. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 WITA, di sebuah rumah Desa Puain Kanan Rt 06 kec. Tanta kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal dari penangkapan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Desa Puain Kanan Kec. Tanta, kemudian dilakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 16.45 WITA petugas mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sabu ditangan kanan Terdakwa yang dimana setelah dilakukan penimbangan diketahui dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi introgasi, barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut milik Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais yang dititipkan Terdakwa untuk dijualbelikan kembali kepada sdr. ALLL (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit hadnphone merek realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:027/11138.00/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang FAKHRUDDIN HIDAYAT. dan Petugas Penimbang HERMANTO barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram.
- Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1128 tanggal 01 November 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 oktober 2024 sekitar pukul 16.45 wita, di sebuah rumah desa Puain kanan Rt 06 kec. Tanta kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais untuk menanyakan apakah sabu masih ada atau tidak. Kemudian Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais menjawab ada dan akan diantarkan besok harinya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais kerumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA saat Terdakwa sedang makan diwarung ada ketemu dengan sdr. ALL, lalu Terdakwa berbincang - bincang berdua dengan perkataan "ADAKAH (SABU)?" Terdakwa jawab "NANTI DULU KUTANYAKAN DULU TEMANKU", dijawab ALL "OOO IYA NANTI KUKIRIM UANGNYA, KIRIM JUGA NOREKNYA", Terdakwa jawab "OK";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat Desa Puain kanan RT 06, yang mana dirumah Terdakwa sudah ada Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais, lalu Terdakwa ada bertanya "ADAKAH LAGI SABU?", dijawab Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais "ADAKAH KAMU AMBIL DIDALAM SEPATU KEMARIN?" Terdakwa jawab "OOH BELUM" dijawab Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais "COBA LIHATI DALAM SEPATU, Terdakwa jawab "YA SAYA LIHATI DULU". Setelah itu Terdakwa menuju tempat sepatu, dan ternyata masih ada, saat hendak mengantarkan tiba – tiba polisi datang yang langsung mengamankan kami berdua;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sabu ditangan kanan Terdakwa yang dimana setelah dilakukan penimbangan diketahui dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut awalnya untuk dijual kembali kepada sdr. ALLL (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I Bukan Tana-man dengan berat bersih 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram;
- Uang tunai Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) buah handphone Merek Realme Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 oktober 2024 sekitar pukul 16.45 wita, di sebuah rumah desa Puain kanan Rt 06 kec. Tanta kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais untuk menanyakan apakah sabu masih ada atau tidak. Kemudian Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais menjawab ada dan akan diantarkan besok harinya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais kerumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA saat Terdakwa sedang makan diwarung ada ketemu dengan sdr. ALL, lalu Terdakwa berbincang - bincang berdua dengan dengan maksud Sdr. ALL (DPO) hendak membeli sabu-sabu dari Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Sdr. ALL meminta nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat Desa Puain kanan RT 06, yang mana dirumah Terdakwa sudah ada Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Bahrian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Lalil Bin Marais apakah masih ada sabu-sabu, kemudian dijawab oleh Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais ada didalam sepatu. Setelah itu Terdakwa menuju tempat sepatu, dan ternyata masih ada, saat hendak mengantarkan tiba – tiba polisi datang yang langsung mengamankan kami berdua;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu sabu ditangan kanan Terdakwa yang dimana setelah dilakukan penimbangan diketahui dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa serbuk kristal warna bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut awalnya untuk dijualkan kembali kepada sdr. ALLL (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkoba dan/ atau mengkonsumsi narkoba;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:027/11138.00/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang FAKHRUDDIN HIDAYAT. dan Petugas Penimbang HERMANTO barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram;
- Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1128 tanggal 01 November 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum yang memilih dakwaan Kesatu. Maka menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil untuk memilih dakwaan kedua agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama RISNO Als INO Bin YUSRAN (Alm) dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar RISNO Als INO Bin YUSRAN (Alm), dengan demikian Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh sub unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan yang dapat memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 oktober 2024 sekitar pukul 16.45 wita, di sebuah rumah desa Puain kanan Rt 06 kec. Tanta kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, karena ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ditangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais untuk menanyakan apakah sabu masih ada atau tidak. Kemudian Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais menjawab ada dan akan diantarkan besok harinya, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais kerumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA saat Terdakwa sedang makan diwarung ada ketemu dengan sdr. ALL, lalu Terdakwa berbincang - bincang berdua dengan dengan maksud Sdr. ALL (DPO) hendak membeli sabu-sabu dari Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Sdr. ALL meminta nomor rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat Desa Puain kanan RT 06, yang mana dirumah Terdakwa sudah ada Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais apakah masih ada sabu-sabu, kemudian dijawab oleh Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais ada didalam sepatu. Setelah itu Terdakwa menuju tempat sepatu, dan ternyata masih ada, saat hendak mengantarkan tiba – tiba polisi datang yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Bahrian als. Lalil Bin Marais;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:027/11138.00/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang FAKHRUDDIN HIDAYAT. dan Petugas Penimbang HERMANTO barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram setelah disisihkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1128 tanggal 01 November 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak dalam tahap pengobatan serta Terdakwa bukanlah seorang dokter atau paramedis yang dapat memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa, memenuhi sub unsur kedua yaitu "memiliki" dan sub unsur ketiga yaitu "Narkotika Golongan I bukan tanaman", sehingga sub unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara **sah** melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka Dakwaan Kesatu, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam keadaan meringankan sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I Bukan Tana-man dengan berat bersih 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) gram;
- 1 (Satu) buah handphone Merek Realme Warna Biru;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang tunai Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISNO AIS INO Bin YUSRAN (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara **selama 4 (empat) Tahun** serta Pidana Denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I Bukan Tana-man dengan berat bersih 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) gram;
  - 1 (Satu) buah handphone Merek Realme Warna Biru

**Dimusnahkan;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari *Kamis, tanggal 6 Maret 2025*, oleh **Ziyad, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Noor Ibni Hasanah, S.H.** dan **Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada *hari Selasa tanggal 11 Maret 2025* oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Muhammad Noryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Adam Rifa'i, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ziyad, S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

**Panitera Pengganti,**

H. Muhammad Noryadi, S.H.